



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR : W9-A/1249/KP.01.2/2/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISA DAN JABATAN (ANJAB) DAN  
ANALISA BEBAN KERJA (ABK)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur SDM dan tata laksana aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar dapat menjalankan visi dan misi, maka perlu adanya dibentuk tim Penyusun Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) ;
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian Impassing;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISA DAN JABATAN (ANJAB) DAN ANALISA BEBAN KERJA (ABK) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim bertugas dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/4090/KP.01.2/11/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Februari 2023

KETUA



**Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.**

**NIP. 195603061986031004**

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Nomor : W9-A/1249/KP.01.2/2/2023  
Tanggal : 01 Februari 2023

**TIM PENYUSUN ANALISA (ANJAB) DAN ANALISA BEBAN KERJA (ABK) PADA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pembina     | : Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.  |
| 2. Pengarah    | : Drs. H. Damsir, S.H., M.H.  |
| 3. Ketua       | : Drs. Nasrulloh, M.Si.   |
| 4. Wakil Ketua | : Rusli, S.H., M.H.   |
| 5. Sekretaris  | : Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.   |
| 6. Anggota     | : 1. Rizal Mutaqin, S.E., M.M.<br>2. Aday, S.Ag., M.H.<br>3. Ratu Dhifayah, S.H.<br>4. Windarti, S.E., M.H., M.B.A.<br>5. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.<br>6. Yulita Fitri Hartaty, S.E.<br>7. Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.<br>8. Hirda Arindah, A.Md<br>9. Adi Prasetya Wardana, S.AP. |



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Februari 2023  
KETUA,

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M. H.**  
**N/P. 195603061986031004**